



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 116 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI
DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT
NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi dan memperlancar pemberian ijin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan pengaturan secara terarah dan terkoordinasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ijin Keluar Negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena ke luar negeri yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu;
2. Alasan penting adalah alasan untuk melaksanakan kewajiban agama, berobat dan keperluan keluarga lainnya;
3. Pejabat Negara Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Pejabat Negara Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi disingkat DPRD Provinsi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten disingkat DPRD Kabupaten adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi;
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan ijin.

Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri berwenang memberikan surat ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi;
- (2) Pemberian surat ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota diilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal;
- (3) Surat ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditanda tangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri;
- (4) Bentuk surat pemberian ijin ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pemberian ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan Anggota DPRD untuk melaksanakan kewajiban agama meliputi:
 - a. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta Ibadah Haji yang dilakukan oleh jasa perjalanan Umroh/Haji bagi agama Islam.
 - b. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta perjalanan religi oleh jasa perjalanan bagi agama diluar agama Islam.
 - c. Surat Pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan pemberian ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan Anggota DPRD untuk berobat meliputi :

- a. Surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pejabat Negara dan Anggota DPRD harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri.
 - b. Surat Pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan pemberian ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan Anggota DPRD untuk keperluan keluarga meliputi:
- a. Bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga Pejabat Negara dan Anggota DPRD dalam perawatan.
 - b. Bukti undangan resmi dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan kepada Pejabat Negara dan Anggota DPRD atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri.
 - c. Bukti undangan pernikahan anak Pejabat Negara dan Anggota DPRD di luar negeri.
 - d. Surat Pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 4

Tata cara pemberian ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang meliputi :

- a. Gubernur mengajukan permohonan ijin kepada Menteri Dalam Negeri dan Pejabat Negara Daerah Provinsi;
- b. Pejabat Negara Daerah Provinsi lainnya dan DPRD Provinsi mengajukan permohonan ijin kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- c. Pejabat Negara Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan permohonan ijin kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- d. Permohonan ijin tersebut pada huruf a, b dan c disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatan Pejabat Negara dan Anggota DPRD ke luar negeri.

Pasal 5

Apabila permohonan ijin ke luar negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Dalam Negeri memberitahukan penolakan usul Pejabat Negara dan Anggota DPRD secara tertulis melalui Gubernur.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI

NOMOR :
TANGGAL :



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IJIN ALASAN PENTING

Menunjuk surat Nomor Tanggal perihal
tersebut
diatas, diberikan Surat Ijin alasan penting kepada :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Selama terhitung mulai tanggal sampai dengan
dalam rangka , dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan ijin alasan penting agar menyerahkan pekerjaannya kepada pejabat ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan ijin alasan penting segera aktif kembali dalam tugas.

Surat Ijin alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

**An. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL**

ttd.

DR. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
2.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARN0

Lampiran I : Keputusan
Menteri Dalam Negeri

NOMOR :
TANGGAL :



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IJIN ALASAN PENTING

Menunjuk surat Nomor Tanggal perihal
tersebut diatas, diberikan Surat Ijin alasan penting kepada :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Selama terhitung mulai tanggal sampai dengan dalam
rangka, dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan ijin alasan penting agar menyerahkan pekerjaannya kepada pejabat ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan ijin alasan penting segera aktif kembali dalam tugas.

Surat Ijin alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
2.